

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Yang Melatarbelakangi Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung Terhadap Anak Kandung

Pembunuhan antara anggota keluarga, terutama antara ibu dan anak, adalah tindakan yang sangat tragis dan kompleks yang sering kali terjadi di Indonesia. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 341-342 KUHP telah melanggar hak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan, serta sangat merendahkan derajat manusia. Hal ini karena tindak pidana yang diatur dalam pasal 341-342 KUHP ini yang paling dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas.

Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang mengerikan seperti itu. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab pembunuhan ibu terhadap anak kandung meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa seorang Ibu tega membunuh Anak Kandungnya sendiri karena merasa keadaan ekonominya tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan sang buah hati. Sang Ibu memikirkan segala biaya yang akan timbul dengan kelahiran anak seperti biaya pendidikan, kesehatan, makan dan minum serta biaya lainnya sehingga membuat tekanan pada diri si Ibu sehingga melakukan Pembunuhan terhadap Anak Kandungnya.¹ Pemikiran ini timbul karena biaya hidup yang semakin meningkat sedangkan penghasilan yang

¹ Rommy Pratama, Irma Rahmayanti, 2020. *Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya*. Jurnal Supremasi Hukum. hlm. 117

didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Keadaan ekonomi yang berat ditambah dengan banyaknya anak sudah tentu semakin memperbanyak pengeluaran.

2. Faktor Pendidikan

Dari tingkat pendidikan para pelaku sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan nalar atas sesuatu yang dilakukan. Sejatinya pendidikan berkaitan dengan perkembangan kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, pengetahuan, keterampilan dan etika. Pendidikan yang rendah akan membuat seseorang tidak berfikir panjang dampak apa yang akan terjadi setelah melakukan kejahatan. Meskipun, bukan berarti pendidikan rendah akan selalu menjadi sebab setiap kejahatan, karena nafsu jahat timbul dari tiap-tiap manusia, dan tergantung bagaimana kita mengendalikannya.² Jika orang tua telah memiliki kapasitas pendidikan yang layak, maka bisa memutuskan untuk segera memiliki anak, atau menundanya. Hal ini menjadi penting karena sudah banyak kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga berujung pada penelantaran dan pembunuhan anak kandung setelah dilahirkan.

3. Faktor Kejiwaan/Psikis

Individu yang hamil di luar nikah mungkin mengalami tekanan sosial yang besar dari keluarga, teman, atau masyarakat luas. Stigma dan diskriminasi yang terkait dengan kehamilan di luar nikah bisa sangat mengganggu dan menimbulkan rasa malu dan putus asa. Seseorang yang hamil di luar nikah mungkin takut akan dampak yang akan ditimbulkan oleh kehamilan tersebut terhadap kehidupan mereka. Mereka mungkin khawatir akan kehilangan

² Shinta Ayu Purnamawati, 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungnya*, Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol. 20 No. 2 2013, hlm. 138

dukungan keluarga atau kesempatan pendidikan atau karier. Kehamilan di luar nikah bisa menyebabkan kebingungan emosional yang besar, terutama jika individu tersebut merasa sendirian dan tidak didukung. Kekacauan emosional ini bisa membuat seseorang melakukan tindakan yang tidak rasional atau ekstrim.

Dengan kondisi kasus hamil diluar nikah dan ditinggal oleh kekasihnya akan mengalami tekanan dan mengalami trauma yang mendalam seperti ini, maka Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mendampingi seorang ibu selama pemulihan trauma serta selama proses mengandung dan melahirkan agar kondisi kejiwaannya tetap sehat sehingga anak yang baru dilahirkan tidak menjadi korban pembunuhan.

4. Faktor Sosial

Masyarakat dalam kehidupan sosialnya memiliki kontrol atau kendali untuk mengatur berbagai perilaku anggota masyarakat atau kelompok sosial tersebut agar berada pada norma sosial pada umumnya. Tentunya hal ini menandakan bahwa tingkah laku manusia dibatasi oleh norma sosial sehingga manusia mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jika terdapat seseorang yang menyimpang dari norma sosial akan mendapatkan sanksi sosial yang berupa gunjingan masyarakat, dicaci maki, dijauhi, bahkan dikucilkan. Sanksi sosial inilah yang menjadi alasan ketakutan bagi seseorang Ibu yang mengandung anak yang tidak direncanakan sehingga nekat untuk membunuh anak kandungnya. Sanksi sosial yang diberikan masyarakat tidak hanya diberikan kepada sang ibu, namun juga kepada anak yang dilahirkannya kelak. Sanksi sosial yang

diberikan pun tidak hanya sebatas ketika sang anak lahir, namun sampai anak ini menjadi dewasa sanksi sosial yang diberikan kepada ibu dan anak akan terus mendapat cap buruk di mata masyarakat

4.2 Penerapan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Seorang Ibu Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung Yang Baru Dilahirkan Dalam Studi Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN-Rap

1. Penerapan Hukum

Dalam kasus dengan putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN-Rap majelis hakim memutuskan perkara dengan menggunakan pasal 342 KUHP yang berbunyi:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 342 KUHP mengatur tentang Pembunuhan Anak dengan rencana terlebih dahulu, artinya sang ibu sebelum melahirkan anaknya telah memikirkan dan memiliki niat untuk membunuh anaknya sebelum anak itu lahir. Pembunuhan yang dilakukan terjadi pada saat anak itu lahir atau tidak lama setelah dilahirkan, jadi waktu pembunuhannya tidak boleh terlalu lama setelah anak itu dilahirkan.

Dalam kasus ini, hakim dalam menerapkan hukum menggunakan pasal 342 KUHP telah tepat karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung telah terpenuhi semua, terutama unsur dengan rencana terlebih dahulu yang

dapat dibuktikan di persidangan, sehingga dalam penerapan hukum yang diputuskan oleh hakim dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim

a. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRIYANI ALIAS INDRI;**
Tempat lahir : Kuala Bangka;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Maret 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Jawa Desa Kuala Bangka
Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orangtua;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2023, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Wakil Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Wakil Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023

b. Berdasarkan Keterangan Saksi

Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menghadirkan beberapa saksi-saksi sebagai yaitu Saksi pertama yaitu Atan Alias Pak Atan, dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Kampung Jawa Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara ada ditemukan seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan dari parit peceran belakang rumah Ali Topan, saksi juga mengetahui adanya penemuan mayat bayi jenis

kelamin perempuan tersebut dari warga yang datang ke kantor Desa saat warga melakukan gotong royong. Kronologisnya adalah saat saksi sedang rapat di kantor desa, lalu warga datang memberitahukan telah menemukan mayat bayi di dalam parit peceran belakang rumah warga, kemudian saksi langsung menuju tempat ditemukannya mayat bayi tersebut. Saksi Atan Alias Pak Atan bersama saksi Muhammad Ramadhan Alias Madon langsung menelpon polisi agar datang ke tempat kejadian perkara lalu saksi menyuruh BPD Desa Kuala Bangka untuk mengangkat mayat anak (bayi) tersebut, dan saat itu tersium aroma busuk dan ditemukan ulat belatuh ditubuh mayat bayi tersebut. Sekitar pukul 18.00 WIB saksi bernama Muhammad Ramadhan Alias Madon membawa mayat anak (bayi) tersebut ke Puskesmas Kuala Bangka dan barulah diketahui jenis kelamin mayat anak (bayi) tersebut berjenis kelamin perempuan dan disaat yang sama polisi melakukan penyelidikan, dan polisi menemukan adanya darah yang sudah mengering di tembok yang tidak jauh dari mayat anak (bayi) tersebut ditemukan, lalu polisi mengamankan dan membawa Indriyani yang kemudian disebut Terdakwa yang ada di dalam rumah dekat tempat kejadian perkara tersebut ditemukan, dari hasil penyelidikan Terdakwa mengakui Terdakwa telah melahirkan bayi lalu membuangnya ke dalam parit peceran tersebut dan mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah anak Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi kedua Saksi Irwansyah merupakan warga setempat mengatakan hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang bergotong royong membersihkan parit peceran milik warga di Dusun

Kampung Jawa Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dan sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi Muhammad Ramadhan Alias Madon sampai di belakang rumah warga bernama Ali Topan, lalu kurang lebih sekitar 5 (lima) meter saksi Muhammad Ramadhan alias Madon mencium bau busuk dari parit peceran belakang rumah Ali Topan, lalu saksi Muhammad Ramadhan alias Madon melihat ada seperti ada paha ayam, dan ada jari –jari yang di duga ada pada paha ayam tersebut dan di tutupi daun serai yang sudah kering dan karena saksi Muhammad Ramadhan alias Madon tidak berani menyenggol ataupun mengutak atik, lalu saksi Muhammad Ramadhan alias Madon memanggil saksi menunjukkan kepada saksi apa yang telah dilihat saksi Muhammad Ramadhan alias Madon dan berkata ”lain bauknya cek”, dan saksi menjawab ”kek kaki boneka”, saksi Muhammad Ramadhan alias Madon berkata ”tapi kok bauk, kek busuk dia” lalu saksi mengatakan ”ya udahlah ga usah kita lanjutkan, melapor aja kita” lalu saksi bersama dengan saksi Muhammad Ramadhan alias Madon memanggil Pak Sekdes dan menceritakan apa yang saksi bersama dengan saksi Muhammad Ramadhan alias Madon lihat tersebut lalu saksi dan saksi Muhammad Ramadhan alias Madon pulang kerumah masing-masing. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi ke tiga Muhammad Ramadhan alias Madon menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang bergotong royong membersihkan parit peceran milik warga di Dusun Kampung Jawa Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh

Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dan sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi Irwansyah sampai di belakang rumah warga bernama Ali Topan, lalu kurang lebih sekitar 5 (lima) meter saksi mencium bau busuk dari parit peceran belakang rumah Ali Topan, lalu saksi melihat ada seperti ada paha ayam, dan ada jari –jari yang di duga ada pada paha ayam tersebut dan di tutupi daun serai yang sudah kering dan karena saksi tidak berani menyenggol ataupun mengutak atik, lalu saksi memanggil saksi Irwansyah menunjukkan kepada saksi Irwansyah apa yang telah dilihat saksi dan berkata "lain bauknya cek", dan saksi Irwansyah menjawab "kek kaki boneka", saksi berkata "tapi kok bauk, kek busuk dia" lalu saksi Irwansyah mengatakan "ya udahlah ga usah kita lanjutkan, melapor aja kita" lalu saksi bersama dengan saksi Irwansyah memanggil Pak Sekdes dan menceritakan apa yang saksi bersama dengan saksi Irwansyah lihat tersebut lalu saksi dan saksi Irwansyah pulang kerumah masing-masing. Saksi juga mengatakan Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi pergi ke Mesjid dan sholat di Mesjid yang ada di Dusun Kampung Jawa Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu ada dari pihak Desa menemui menemui saksi dan mengajak saksi ke Puskesmas Desa Kuala Bangka terkait atas kejadian yang saksi bersama dengan saksi Irwansyah temukan pada saat gotong royong dan saat saksi sampai di Puskesmas Desa Kuala Bangka disana sudah ramai orang dan saksi bersama dengan saksi Irwansyah tidak di perbolehkan untuk masuk dan saksi bersama dengan saksi Irwansyah menunggu untuk di panggil dan sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan saksi Irwansyah dipanggil oleh Polisi dan saat itulah

saksi bersama dengan saksi Irwansyah baru mengetahui bahwa yang saksi bersama dengan saksi Irwansyah temukan pada saat gotong royong tepatnya dibelakang rumah Ali Topan adalah seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan dan atas kejadian tersebut saksi pun dimintai keterangan saat ini oleh Penyidik Pembantu Polres Labuhanbatu. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi ke Empat Dr. Hikmah Syahputri Tanjung juga menerangkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Dusun Kampung Jawa Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara ada ditemukan seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan dari parit peceran belakang rumah Ali Topan, dan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saat saksi sedang bekerja di Puskesmas Kuala Bangka selaku dokter di Puskesmas tersebut tiba-tiba datang BPD Desa Kuala Bangka membawa bungkusan kain yang isinya yaitu mayat lalu saksi membuka bungkusan kain tersebut dan menemukan daun pisang yang membungkus mayat anak (bayi) berjenis kelamin perempuan yang dipenuhi lumpur kemudian saksi lakukan pemeriksaan dan saat itu kondisi mayat anak (bayi) sudah separuh membusuk disebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri masih utuh dan dari hasil pemeriksaan saksi mendapati kepala sudah berlubang di sebelah kanan, hanya tinggal tempurung kepalanya, lalu telinga kanan sudah tidak ada, pundak tangan sudah tidak ada, pusat sampai dengan kemaluan sudah tidak ada dan terdapat belatung, bola mata sudah tidak ada, namun tangan dan kaki masih utuh. Dan disebelah kiri badan mayat anak (bayi) tersebut

saksi mendapati seluruh tangan, kaki, telinga masih utuh, bola mata sudah tidak ada, kemudian terdapat lebam mayat dan warna keunguan di lengan sebelah kiri, saat itu panjang mayat anak (bayi) berjenis kelamin perempuan tersebut panjangnya + 48 (empat puluh delapan) centimeter, sedangkan beratnya yaitu sekitar 2,8 (dua koma delapan) kilogram. Dan sekira pukul 20.00 Wib datang polisi membawa beberapa orang perempuan yang tidak saksi kenal dan polisi meminta agar saksi melakukan pemeriksaan baik luar maupun dalam terhadap perempuan tersebut, yang mana awalnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dewasa, lalu saksi lakukan pemeriksaan lagi terhadap seorang perempuan mengaku bernama Indriyani Als Indri yang kemudian disebut Terdakwa, saat itu saksi melakukan pemeriksaan luar terlebih dahulu dan mendapati Pundus Uteri + 3 (tiga) jari di bawah pusat, ariola (sekitar payudara) berwarna kehitaman, dan puting perempuan bernama Indriyani Als Indri tersebut mengeluarkan Air Susu Ibu lalu saksi pun melanjutkan pemeriksaan pada kemaluan Indriyani Als Indri dan saksi mendapati jalan lahir masih terbuka lalu saksi pun melaporkan hal tersebut kepada polisi dan setelah diinterogasi pihak Kepolisian lalu Terdakwa Indriyani Als Indri mengakui Terdakwa telah melahirkan bayi dan membuangnya ke dalam parit peceran belakang rumahnya sehingga bayi tersebut meninggal dunia lalu polisi pun langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Polres Labuhanbatu guna diproses hukum lebih lanjut. Saksi juga menerangkan bahwa hasil pemeriksaan saksi terhadap mayat anak (bayi) berjenis kelamin perempuan tersebut yaitu sudah meninggal dunia dan kondisinya sudah

separuh membusuk disebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri masih utuh dan dari hasil pemeriksaan saksi mendapati kepala sudah berlubang di sebelah kanan, hanya tinggal tempurung kepalanya, lalu telinga kanan sudah tidak ada, pundak tangan sudah tidak ada, pusat sampai dengan kemaluan sudah tidak ada dan terdapat belatung, bola mata sudah tidak ada, namun tangan dan kaki masih utuh dan disebelah kiri badan mayat anak (bayi) tersebut saksi mendapati seluruh tangan, kaki, telinga masih utuh, bola mata sudah tidak ada, kemudian terdapat lebam mayat dan warna keunguan di lengan sebelah kiri, saat itu panjang mayat anak (bayi) berjenis kelamin perempuan tersebut panjangnya + 48 (empat puluh delapan) centimeter, sedangkan beratnya yaitu sekitar 2,8 (dua koma delapan) kilogram. Menurut saksi, bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup tetapi dilihat dari kepala bayi ditemukan retak seperti kena pukul. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

a. **Keterangan Terdakwa**

Berawal dari Terdakwa pacaran dengan seorang laki-laki bernama Ansori selama 1 (satu) bulan mulai bulan Mei 2022 sampai dengan Juni 2022 dan telah melakukan hubungan suami istri dengan Ansori sebanyak 6 (enam) kali sehingga Terdakwa hamil dan pada bulan Juni 2022 saat Terdakwa memberitahukan kepada Ansori tentang kehamilan Terdakwa kemudian Ansori memblokir whatsapp Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Ansori, setelah Terdakwa dengan Ansori tidak ada komunikasi kemudian Terdakwa pergi bekerja di Daerah Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pada Oktober

2022 Terdakwa kembali lagi kekampung Terdakwa, karena kehamilan terdakwa tidak besar dan tidak kelihatan, terdakwa menyembunyikan dari keluarga hanya ansori yang mengetahui kehamilannya. pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 03.30 Wib dirumah Terdakwa di Dusun Kampung Jawa Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di kamar mandi Terdakwa jongkok dan merasa seperti ada yang keluar dari kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa mengejan dan keluarlah seorang bayi dari kemaluan Terdakwa di lantai kamar mandi akan tetapi Terdakwa tidak memperhatikan jenis kelamin bayi tersebut namun Terdakwa melihat tangan, kaki serta tubuh bayi tersebut bergerak-gerak, dan karena Terdakwa panic kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi tersebut lalu menutup dan memicit sambil menekan hidung bayi tersebut agar tidak menangis dan bersuara, lalu Terdakwa pegang bayi tersebut dan Terdakwa ke dapur mengambil sebuah pisau cutter berwarna biru sambil memegang bayi tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kamar mandi, lalu memotong tali pusat bayi tersebut lalu terdakwa mengangkat bayi tersebut dan membuangnya ke parit peceran yang ada di belakang kamar mandi Terdakwa dari celah tembok kamar mandi kemudian tiba-tiba keluar gumpalan besar dari kemaluan Terdakwa dan Terdakwa membuangnya ke dalam lubang WC kamar mandi, kemudian Terdakwa menyiramnya hingga bersih agar tidak diketahui oleh orang yang ada di rumah Terdakwa dan setelah bersih, Terdakwa keluar dari kamar mandi berjalan menuju parit peceran tempat Terdakwa membuang bayi tersebut dengan bantuan cahaya penerangan dari lampu senter Handphone

milik Terdakwa, dan Terdakwa melihat bayi tersebut di parit peceran dalam keadaan posisi miring kemudian Terdakwa menekan dada bayi tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa berulang kali agar bayi tersebut meninggal namun bayi tersebut masih bergerak yang mana lidahnya masih menjulur, tangan dan kakinya masih bergerak karena panik Terdakwa menekan kepala bayi tersebut ke dalam parit peceran yang masih lembab dan sedikit berair berulang kali bergantian sambil menekan-nekan dadanya kurang lebih sekitar 30 (tiga) puluh menit dan setelah Terdakwa melihat bayi sudah tidak bergerak dan saat itu menenggelamkan separuh badan dan kepala bayi tersebut ke dalam parit peceran dan sedikit tertutup oleh tanah peceran lalu Terdakwa menutup bayi tersebut dengan menggunakan daun serai lalu Terdakwa cepat – cepat pergi dari parit peceran karena takut ada yang melihat kemudian Terdakwa kembali ke kamar mandi dan membersihkan semua darah yang keluar dari kemaluan Terdakwa dan menyiram seluruh kamar mandi hingga bersih agar tidak tercium bau amis ataupun darah. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan ibu dan adik-adik Terdakwa dan ayah Terdakwa pergi ke ladang untuk menjemur padi, dan pulang sekira pukul 18.30 Wib, dan saat pulang ke rumah, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku seorang polisi menemui orangtua Terdakwa, dan mengajak Terdakwa beserta seluruh keluarga Terdakwa (ibu, semua adik, serta ayah) Terdakwa ke Puskesmas terdekat dan saat itu ibu Terdakwa pertama kali diperiksa oleh Dokter di Puskesmas tersebut dan yang kedua Terdakwa dan setelah Terdakwa diperiksa oleh dokter tiba-tiba Polisi tersebut menemui

Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa jujur apa yang sebenarnya terjadi sehingga Terdakwa pun jujur dan mengakui semua perbuatan Terdakwa dan mengakui mayat bayi tersebut adalah anak Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna diproses hukum lebih lanjut. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari.

C. Keterangan Ahli

Keterangan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor :445/431/RM-RSUD/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dr. TUN ALI IBRAHIM Sp.OG., Subsp. Obginesos, SH. MH. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, dari hasil pemeriksaan terhadap diri :

1. Tampak luka robek pada vagina seperti baru melahirkan kurang lebih 7 hari
2. Tampak gambaran baru melahirkan

D. Barang Bukti

Terdapat beberapa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hijau hitam motif batik
3. 1 (satu) buah baju tidur warna pink motif bunga
4. 1 (satu) buah pisau cutter warna biru

E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa hal-hal berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indriyani Alias Indri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orang tuanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Indriyani Alias Indri berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau hitam motif batik, 1 (satu) buah baju tidur warna pink motif bunga, 1 (satu) buah pisau cutter warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

F. Unsur-unsur Tindak Pidana Yang Dilakukan

No	Unsur-unsur Tindak Pidana	Keterangan
1.	Barang Siapa	Indriyani Alias Indri

2	Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Mati.	Terdakwa membuang seorang mayat bayi berjenis kelamin perempuan di parit peceran belakang rumah Ali Topan adalah dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya dan ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan
3	Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Tuanya	Terdakwa merupakan Ibu dari mayat bayi perempuan yang ditemukan warga pada hari Rabu Tanggal 1 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Kampung Jawa Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara

G. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Yang Memberatkan	Yang Meringankan
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan 2. Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya 3. Terdakwa belum pernah dihukum

H. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa **Indriyani Alias Indri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan

Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Mati Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau hitam motif batik, 1 (satu) buah baju tidur warna pink motif bunga, 1 (satu) buah pisau cutter warna biru. Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

4.3 Pertanggungjawaban Pidana Seorang Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung Yang Baru Dilahirkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim terlebih dulu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang disebut dengan pertimbangan hakim. Baik itu

pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dengan memperhatikan, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, serta pasal-pasal peraturan pidana. Selain itu juga ada pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu dengan melihat latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu: Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP; kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP. Namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Indriyani Alias Indri, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Mati” melanggar Pasal 342 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan karena itu Majelis Hakim menggunakan Pasal 342 KUHP untuk memutus perkara ini dengan mempertimbangkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, Unsur-Unsur Pasal 342 KUHP yang dipenuhi oleh terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Guna memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa jelas melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim

mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 342 KUHP yang didakwakan kepadanya, maka pertanggung jawaban pidana yang harus dihadapinya adalah

1. Menyatakan Terdakwa **Indriyani Alias Indri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Mati Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau hitam motif batik, 1 (satu) buah baju tidur warna pink motif bunga, 1 (satu) buah pisau cutter warna biru.
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

4.4 Analisis Penulis

Menurut penulis, proses pemidanaan terhadap ibu kandung yang membunuh anaknya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap anak kandungnya. Pidana penjara yang diberikan ini merupakan akibat karena telah melanggar hukum yang berlaku, dan agar pelaku menjadi jera dan tidak melakukannya kembali di kemudian hari.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Dalam kasus ini terdakwa perlu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah memenuhi unsur yang ada yaitu unsur barangsiapa, unsur dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Mati, dan unsur yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya mengakibatkan anak mati dibuktikan melalui *visum et repertum*.

Hal ini tentu sangat diperlukan mengingat pelaku merupakan seorang ibu, dan yang menjadi korban adalah anaknya sendiri. Penerapan hukum harus jelas dan memberikan kepastian walaupun itu mendakwa ibu kandungnya. Jika salah dan melanggar aturan maka harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kasus ini terdapat sebuah kesulitan untuk menentukan apakah pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ibu kandung merupakan pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan dengan sengaja atau tidak. Karena banyak faktor yang mempengaruhi pembunuhan anak kandung oleh ibu kandung seperti faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor lainnya. Tentu hakim dalam memutuskan dan mencari tahu unsur direncanakan terlebih dahulu dan dilakukan dengan sengaja perlu berhati-hati agar putusan yang diberikan dapat memberikan kepastian hukum.

Hakim dalam menggunakan pasal 342 KUHP sudah sangat tepat, karena adanya unsur direncanakan terlebih dahulu dalam kasus yang terjadi. Sedangkan pada pasal 341 KUHP merupakan pasal tentang *Kinderdoodslag* yang merupakan pembunuhan anak biasa. Penggunaan pasal 342 KUHP ini telah sesuai dengan bukti dan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan. Fakta-fakta hukum didapatkan selama persidangan, dicari melalui proses pembuktian, yang mana dalam pasal 184 KUHP terdapat alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara juga setidaknya harus menghadirkan dua alat bukti yang sah agar hakim memperoleh keyakinan bahwa sebuah tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam putusan ini telah dihadirkan 4 orang saksi; 4 barang bukti; Keterangan Terdakwa; dan 1 Keterangan ahli yang berupa *Visum et Repertum*. Telah terpenuhinya dua alat bukti yang sah ini sehingga hakim dalam pertimbangannya dalam memutuskan perkara telah sesuai karena memenuhi unsur-unsur pembuktian. Hakim dalam

memutuskan sebuah perkara juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal ini menjadikan alasan yang logis dan memenuhi keadilan bagi keluarganya, karna mau bagaimanapun pembedaan tidak hanya berdampak pada terdakwa, namun juga terhadap keluarganya yang ditinggalkan. Hakim telah cermat mencerna kondisi-kondisi sosiologis terdakwa sehingga dapat memberikan rasa keadilan.